

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hakikatnya, setiap manusia di dunia ini selalu mengalami berbagai kemungkinan, baik dari segi positif maupun dari segi negatif, adakalanya manusia itu beruntung dan adakalanya melangalami kerugian. Setiap manusia melakukan kegiatan selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti yang tidak bisa diketahui sebelumnya. Keadaan tidak pasti itu adalah sebagai suatu keadaan yang penuh tanda tanya, kemungkinan menderita kerugian itu menimbulkan suatu peranan yang tidak aman, keadaan yang tidak pasti menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap manusia yang melakukan kegiatan. Kemungkinan menderita itu disebut resiko atau dengan perkataan lain resiko adalah suatu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman.

Kehidupan manusia yang selalu dihadapkan oleh masalah resiko, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam penyelenggara perusahaan setiap ada kegiatan, tindakan, dan perbuatan hukum sering diiringi dengan adanya resiko, baik karna adanya kerusakan, pencurian dan tidak di terima laba yang diharapkan dan sebagainya akan dapat menghambat terciptanya usaha yang akan dilaksanakan. Meskipun manusia selalu menghadapi resiko tetapi dengan akal budinya ia juga berusaha mengatasi bagaimana caranya menanggulangi semua macam resiko yang dihadapi itu. Oleh karena itu manusia mencari jalan dan upaya bagaimana caranya yang seharusnya ia

tanggung sendiri itu dapat di kurangi dan dibagi dengan pihak lain yang bersedia ikut menanggung resiko tersebut.

Salah satu cara manusia mengatasi resiko tersebut yaitu melalui peralihan kepada pihak lain, dalam hal ini melalui perjanjian asuransi. Dimana asuransi ini sebagai pengalihan dan pembagian resiko mempunyai guna positif bagi masyarakat. Asuransi ini mengatur perjanjian antara dua pihak atau lebih antara penanggung yang mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau cacat yang dipertanggungkan.

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan manusia untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak bisa diduga sebelumnya atau mengalihkan resiko mengancam mereka, pada satu pihak ke pihak lain. Di sisi lain, asuransi juga sejarah ikhtiar manusia dalam mengambil keuntungan melalui pengumpulan dana dari masyarakat dengan memberikan janji untuk memberikan manfaat kepada pihak yang hendak menghindarkan diri dari ancaman resiko yang timbul dari ketidakpastian. Apabila resiko tersebut benar terjadi pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan kedua belah pihak yaitu pananggung dan tertanggung. Meskipun perlindungan sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang akan di pertimbangkan usaha untuk mengurangi resiko yang dihadapi. Pada tingkat

kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi ini juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas baik cacat atau bahkan meninggal dunia.

Asuransi jiwa jika terjadi evenemen matinya tertanggung maka pihak penanggung wajib membayar uang santunan atau jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadinya evenement maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam menanggulagi resiko yang diartikan dengan cacat atau meninggal.

Pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi Asuransi, untuk memberikan pergantian kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Setiap perjanjian asuransi kedua belah pihak ini harus dibuat secara tertulis dan tidak merupakan perjanjian yang menjanjikan keuntungan pasti bagi penanggung ulangnya, perlu diketahui dalam praktik ini bahwa semua perjanjian asuransi berbentuk perjanjian tertulis, perajjian asuransi umumnya dibuat secara ringkas dan sederhana sementara perjanjian asuransi treati secara terinci. Dasar hukum asuransi di indonesia saat ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang perasuransian. Pada pasal 75 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 terdapat norma samar. Karena menurut saya pada pasal tersebut terjadi multi tafsir atau

pengertian yang ganda tidak ada kekhususan dan tidak ada kejelasan dalam frase kata menyesatkan.

Asuransi merupakan perjanjian yang sifatnya konsensual, dimana hal yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis, polis tersebut berfungsi sebagai alat bukti dalam menyelenggarakan suatu pertanggungan dalam hal pemberian jaminan seperti ganti rugi atas terjadinya peristiwa tidak pasti atau resiko yang timbul. Polis ini memegang peranan penting karena sangat bermanfaat pada waktu pengajuan tuntutan ganti rugi atau klaim atas kontrak prestasinya sebagai akibat dibayarkannya premi asuransi pada pihak penanggung.

Hal ini bahwa para pihak memiliki dan kewajiban masing – masing yang harus dipahami., khusus tertanggung sebagai pemegang polis asuransi jiwa. Terkait dengan pemahaman hak dan kewajiban pemegang polis tersebut terdapat unsur – unsur penyebab kurangnya pengetahuan pemegang polis dalam menggunakan hak dan kewajibannya, dengan adanya hak dan kewajiban tersebut dikenal dengan istilah prestasi atau kontra prestasi maka memungkinkan para pihak untuk melakukan penuntutan atas haknya.

Asuransi dianggap penting jika di hubungkan dengan perkembangan masyarakat saat ini. Dimana asuransi dapat dijadikan langkah pertama untuk menuju suatu system jaminan. Dasar pemikiran yang melandasi pengadaan asuransi ialah bahwa kerugian seseorang tertentu disebar ratakan kepada orang lain yang sebenarnya tidak langsung menderita kerugian, para penerima asuransi melindungi terhadap kesulitan yang diakibatkan oleh kerugian dalam usaha perorangan.

Manfaat asuransi jiwa ini sering disebut paket jaminan karena manfaat asuransi ini pada umumnya berbentuk pelayanan santunan yang menjadi tanggung jawab pihak penganggung. Sebaliknya, pihak Tertanggung harus memenuhi kewajibannya dengan menyertakan dokumen klaim secara benar dan lengkap sesuai klausul kontrak yang ada. Bila semua hal – hal tersebut dilakukan oleh penanggung dan tertanggung maka kerjasama kontrak kerja tentang pelayanan asuransi jiwa akan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah disepakati. Peraturan perusahaan asuransi Nomor 69/05/2016 Peraturan otoritas jasa keuangan.. Peraturan otoritas jasa keuangan yaitu Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Dari sudut pandang hukum dan ekonomi, asuransi merupakan bentuk manajemen risiko yang utama digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi dalam arti lain yaitu suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.

Industri perasuransian telah menjelma menjadi salah satu pilar utama perekonomian modern dewasa ini. Peranan sektor perasuransian semakin signifikan seiring dengan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Kegiatan perasuransian tidak selalu berjalan dengan baik, adakalanya timbul permasalahan terkait pemenuhan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji yaitu ditolaknya klaim asuransi tertanggung oleh

penanggung setelah risiko, kerugian atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati atau timbul itikad buruk dari tertanggung atau penanggung. Itikad buruk dan pelanggaran tersebut tentu akan menimbulkan kerugian baik bagi penanggung maupun tertanggung. Contoh pelanggaran yang dimaksud yaitu pemalsuan polis asuransi. Pemalsuan polis asuransi merupakan sebuah tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA YANG DIPALSUKAN”**

#### **ORISINALITAS PENELITIAN**

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul dan Tahun Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
1.	Husna dan Muh Endriyo Susila. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah	PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN POLIS ASURANSI (2022)	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan polis asuransi di PT. Harta Aman Pratama, Tbk. Cabang Yogyakarta?

	Yogyakarta, Indonesia		
2.	I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi, I Nyoman Putu Budiartha dan I Made Minggu Widyantara. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali- Indonesia	SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PADA DATA POLIS ASURANSI (2020)	1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat data polis asuransi? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum dari pihak asuransi terhadap pemalsuan surat data polis asuransi.
3.	Safina Aliyah Dewi, Kuswan Hadji, S.H., M.H. Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar	AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DATA SPAJ OLEH PEMEGANG POLIS PADA KLAIM ASURANSI (Studi kasus putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN JKT. SEL) (2024)	1. Bagaimana Proses dan ketentuan Penerapan Itikad baik (utmoost good faith) pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa dalam Asuransi? 2. Bagaimana Akibat Hukum Pemalsuan Data Surat



			Permohonan Asuransi Jiwa Pada Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL?
--	--	--	--

**Analisa :**

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Atas Asuransi Jiwa Akibat Kecelakaan Lalu Lintas yaitu:

1. Peneliti oleh Husna dan Muh Endriyo Susila. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN POLIS ASURANSI” dengan satu rumusan masalah yakni, (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan polis asuransi di PT. Harta Aman Pratama, Tbk. Cabang Yogyakarta?; Memiliki persamaan dalam judul sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas penegakan hukum tindak pidana pemalsuan polis sedangkan penulis membahas pemegang polis asuransi yang di palsukan.
2. Peneliti oleh I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PADA DATA POLIS ASURANSI” dengan dua rumusan masalah yakni, (1) Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat data



polis asuransi?; (2) Bagaimana tanggung jawab hukum dari pihak asuransi terhadap pemalsuan surat data polis asuransi?; Memiliki persamaan dalam judul sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas tindak pidana pemalsuan surat data polis asuransi sedangkan penulis membahas tentang polis asuransi yang di palsukan.

3. Peneliti Safina Aliyah Dewi, Kuswan Hadji, S.H., M.H. Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar yang berjudul AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DATA SPAJ OLEH PEMEGANG POLIS PADA KLAIM ASURANSI (Studi kasus putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN JKT. SEL) dengan dua rumusan masalah yakni, (1) Bagaimana Proses dan ketentuan Penerapan Itikad baik (utmost good faith) pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa dalam Asuransi?; (2) Bagaimana Akibat Hukum Pemalsuan Data Surat Permohonan Asuransi Jiwa Pada Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL?; Memiliki persamaan dalam judul sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas Akibat Hukum Pemalsuan Data Surat Permohonan Asuransi Jiwa, sedangkan penulis membahas pemegang polis asuransi jiwa yang di palsukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang dipalsukan?
- 1.2.2 Bagaimana tanggungjawab hukum terhadap pelaku pemalsuan polis?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di dapatkan dari skripsi penelitian ini sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa.
- 1.3.1 Sebagai bahan kajian dan analisis untuk mengetahui tanggungjawab hukum terhadap pelaku pemalsuan klaim asuransi dilihat, di dengar dan dialaminya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Secara Teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang polis asuransi jiwa yang di palsukan.
  - b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama menyangkut perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang di palsukan.
- 1.4.1 Secara praktis
  - a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan perusahaan asuransi tentang pemalsuan data polis asuransi jiwa.

- b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan perusahaan asuransi tentang akibat hukum terhadap pemalsuan polis asuransi jiwa.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Tipe Penelitian dalam Skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>1</sup>

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, hlm. 33.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuk,. *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grop.* Jakarta, 2010, hlm.42.

### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>3</sup>. Penelitian skripsi ini menggunakan penelusuran bahan yang dilakukan dengan mengkaji :

- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
  - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  - c. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
  - d. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - e. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas.
- #### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, kamus-kamus hukum, majalah, putusan pengadilan dan internet.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.<sup>5</sup>

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam Skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 43.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai beberapa definisi, seperti Gambaran Asuransi dan Tinjauan Umum Tindak Pidana.

### BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa dan Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Polis Yang Dipalsukan.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang Kesimpulan dan Saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian.